



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jati Gunung Bale No. Telp. (0457) 71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 812 /874.3/DISDIK-DGL/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SMK NEGERI 1 LABUAN KEC. LABUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Pendidikan di wilayah Kabupaten Donggala dipandang perlu memberikan Izin Operasional pembentukan SMK Negeri 1 Labuan di Kabupaten Donggala ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SMK Negeri 1 Labuan Kecamatan Labuan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala tahun 2010 Nomor 8) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010) .

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan pendidikan Dasar dan Menengah ;
 3. SMK Negeri 1 Labuan telah berdiri sejak Tahun 2004 dan Penegeriannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0349/BAG.HUKUM tanggal 29 Desember 2004 tentang Penegerian Unit Sekolah Baru di Wilayah Kabupaten Donggala.
 4. Surat Kepala SMK Negeri 1 Labuan Nomor: HK.6/48/421.5/PEN tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Pembukaan SMK Negeri 1 Labuan di Labuan Kecamatan Labuan.
- Kedua** : Pembukaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka Peningkatan dan Perluasan Pendidikan di Wilayah Kabupaten Donggala.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 18 Juni 2013
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala,



Tembusan Yth.:

1. Bupati Donggala di Donggala
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu